



LPPSP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Editor/Penyunting :

Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D

Dr. Dewaki Kramadibrata, M.Hum.

Kiat Mumpuni Menjadi Ahli di Persidangan

Adrianus E. Meliala | Muhammad Mustofa | Junaedi Saibih | Eva Achjani Zulfa | Ade Firmansyah Sugiharto
Summy Hastri Purwanti | Nurtami Soedarsono | Natalia Widiasih Raharjanti | Adhitya Sigit Ramadianto
Nathanael Sumampouw | Frans Asisi Datang | Wahyu Catur Wibowo | Bob Hardian | Djaja Surya Atmadja
Budiawan | Triarko Nurlambang | Zora A. Sukabdi

Kiat Mumpuni Menjadi Ahli di Persidangan

Dunia hukum amat membutuhkan ahli. Itu sudah pasti. Banyak sekali kasus pidana ataupun pelanggaran hukum pada umumnya yang membutuhkan kemampuan mengungkap dimanapa ahli hukum tidak memilikinya. Bukan karena para ahli hukum tidak pintar, namun karena substansi kasus itu sendiri sudah melebihi batas ilmu hukum untuk menjelaskannya. Pada saat yang sama, dibutuhkan ilmu lain untuk membantu mengungkapkan posisi kasus yang sebenarnya. Masalahnya, banyak orang mengira bahwa membantu dunia hukum adalah tugas yang nyaman bagi banyak ahli. Itu salah besar. Yang terjadi adalah, malah banyak yang bingung, bahkan stress atau malah menolak saat ditugasi menjadi ahli terkait kasus tertentu. Kekhawatiran salah bicara atau salah memberi pendapat, yang lalu bisa membawa orang ke penjara, adalah bayangan yang menakutkan bagi banyak ahli atau calon ahli. Buku ini berupaya menjawab kebingungan dan kekhawatiran tersebut. Buku ini sekaligus memberi solusi atas kritik yang banyak diajukan kepada ahli yang terlihat tidak siap saat dipanggil untuk mulai memberi kesaksian, terlihat bingung ketika dicecar oleh jaksa penuntut umum ataupun penasihat hukum, atau malah terlihat bodoh karena latar belakang diri atau kompetensi diragukan hakim. Memang benar, bahwa tampil di depan penyidik, di depan penuntut umum atau, apalagi, di depan hakim, maka seperti pintarnya seorang ahli, haruslah dengan persiapan. Berbagai blunder akan terjadi jika seorang yang mengaku ahli lalu mulai diambil keterangannya tanpa yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan riset kecil-kecilan terkait kasus yang akan dijelaskannya selaku ahli.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



KIAT MUMPUNI MENJADI AHLI DI PERSIDANGAN

Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA.

Dr. Junaedi Saibih, SH, MSI, LL.M.

Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH

Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M., Subsp.F.K(K)

Kombes Pol. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, DFM., Sp.F.

drg. Nurtami Soedarsono, PhD, Sp.OF, Subsp.IOF(K)

Dr. dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J., Subsp. F.(K), M.Pd.Ked;

Adhitya Sigit Ramadianto, dr., Sp.K.J.

Nathanael Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog

Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum.

Ir. Wahyu Catur Wibowo, M.Sc., Ph.D

Ir. Bob Hardian Syahbuddin, M.Kom., Ph.D.

Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, Ph.D., S.H., DFM

Prof. Dr.rer.nat. Budiawan

Dr. Triarko Nurlambang, MA.

Zora A. Sukabdi, Ph.D., Psikolog



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**KIAT MUMPUNI MENJADI AHLI
DI PERSIDANGAN**

Penulis : Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D |
Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA. | Dr. Junaedi
Saibih, SH, MSi., LL.M. | Dr. Eva Achjani Zulfa, SH,
MH | Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M,
Subsp.F.K(K) | Kombes Pol. Dr. dr. Sumy Hastry
Purwanti, DFM, Sp.F. | drg. Nurtami Soedarsono,
PhD, Sp.OF, Subsp.IOF(K) | Dr. dr. Natalia Wideasih
Raharjanti, Sp.KJ., Subsp. F.(K), M.Pd.Ked; | Adhitya
Sigit Ramadianto, dr., Sp.KJ. | Nathanael
Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog | Dr.
Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. | Ir. Wahyu Catur
Wibowo, M.Sc., Ph.D | Ir. Bob Hardian Syahbuddin,
M.Kom., Ph.D. | Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, Ph.D.,
S.H., DFM | Prof. Dr.rer.nat. Budiawan | Dr. Triarko
Nurlambang, MA. | Zora A. Sukabdi, Ph.D., Psikolog

Editor : Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D
Dr. Dewaki Kramadibrata, M.Hum.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nur Aisah

ISBN : 978-623-120-604-6

No. HKI : EC00202436131

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**Eureka Media Aksara Bekerjasama dengan
Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik FISIP
Universitas Indonesia**

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dunia hukum amat membutuhkan ahli. Itu sudah pasti. Banyak sekali kasus pidana ataupun pelanggaran hukum pada umumnya yang membutuhkan kemampuan mengungkap dimana para ahli hukum tidak memilikinya. Bukan karena para ahli hukum tidak pintar, namun karena substansi kasus itu sendiri sudah melebihi batas ilmu hukum untuk menjelaskannya. Pada saat yang sama, dibutuhkan ilmu lain untuk membantu mengungkapkan posisi kasus yang sebenarnya.

Masalahnya, banyak orang mengira bahwa membantu dunia hukum adalah tugas yang nyaman bagi banyak ahli. Itu salah besar. Yang terjadi adalah, malah banyak yang bingung, bahkan stress atau malah menolak saat ditugasi menjadi ahli terkait kasus tertentu. Kekhawatiran salah bicara atau salah memberi pendapat, yang lalu bisa membawa orang ke penjara, adalah bayangan yang menakutkan bagi banyak ahli atau calon ahli.

Buku ini berupaya menjawab kebingungan dan kekhawatiran tersebut. Buku ini sekaligus memberi solusi atas kritik yang banyak diajukan kepada ahli yang terlihat tidak siap saat dipanggil untuk mulai memberi kesaksian, terlihat bingung ketika dicecar oleh jaksa penuntut umum ataupun penasihat hukum, atau malah terlihat bodoh karena latar belakang diri ataupun kompetensinya diragukan hakim.

Memang benar, bahwa tampil di depan penyidik, di depan penuntut umum atau, apalagi, di depan hakim, maka sepintar-pintarnya seorang ahli, haruslah dengan persiapan. Berbagai blunder akan terjadi jika seorang yang mengaku ahli lalu mulai diambil keterangannya tanpa yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan riset kecil-kecilan terkait kasus yang akan dijelaskannya selaku ahli.

Penulis-penulis yang menorehkan pengalamannya di buku ini memang tidak sedang berkhayal atau membayangkan sesuatu yang ideal. Sebaliknya, mereka semua telah memiliki pengalaman menjadi ahli di peradilan, termasuk saya sendiri. Berbagai pengalaman baik atau buruk, menyenangkan ataupun mengesalkan, telah kami lalui. Melalui berbagai tulisan dalam buku ini, semua hal itu dibagikan guna menjadi bahan belajar bagi para pembaca. Besar harapan kami, para pembaca yang suatu kali akan

diundang menjadi ahli dapat memetik pelajaran dari buku ini dan tidak melakukan kesalahan yang sama kelak.

Mengenai Pusat Forensik Terintegrasi UI, adalah kelompok akademik dari dosen-dosen lintas fakultas se-UI yang sama-sama meminati forensik dan, tidak hanya itu, juga memiliki keahlian yang mendukung. Setelah melakukan berbagai pelatihan dan diskusi melalui webinar, kali ini, entitas dibawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI itu kini kembali menerbitkan buku setelah buku pertama, yakni Kriminologi Forensik (Penerbit Salemba Empat, 2022) laris di pasaran.

Besar harapan kami, buku ini membawa kemanfaatan bagi kita semua, khususnya pada saat tengah menjalankan peran publik selaku ahli di persidangan.

Salam,

Adrianus Meliala
Ketua Pusat Forensik Terintegrasi UI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR EDITOR	
PERAN AHLI DALAM HUKUM : JALAN PANJANG YANG MENDAKI.....	1
BAB 1 PERSPEKTIF UTAMA.....	9
Eksptertologi: Menakar Kompetensi Ahli	10
Netralitas Keterangan Ahli: Mendudukkan Keahlian dan Pengetahuan di Antara Hak dan Wewenang	26
Anomali <i>Scientific Evidence</i> (Studi tentang Kualitas Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia).....	48
BAB 2 VARIASI KEAHLIAN	68
Dokter Forensik : Antara Menjadi Ahli A Charge dan Ahli A de Charge	69
Integritas Keterangan Ahli Dokter Forensik Polri	82
Keterangan Ahli Odontologi Forensik, Ruang Lingkup dan Penatalaksanaan Kasus.....	98
Menilik Peran Psikiater di Pengadilan: <i>Treating</i> atau <i>Assessing?</i>	108
Ahli Psikologi Forensik dalam Persidangan di Indonesia: Riset dan Praktik Psikologi untuk Keadilan ..	127
Peran Bahasa dan Ahli Bahasa dalam Sidang Pidana dan Perdata.....	147
Peran Ahli Teknologi Informasi dalam berbagai Kasus Hukum.....	156
Peran Ahli Teknologi Informasi dalam Kasus Hukum: Pelajaran yang Dipetik dalam Sebuah Kasus Mega Korupsi	171
BAB 3 ISU-ISU SEPUTAR AHLI.....	190
Keterangan Ahli dalam Persidangan Kasus DNA.....	191
“ <i>Misuse & Abuse</i> ” Bahan Kimia (<i>Lesson Learned</i> Kasus Keracunan – Sianida).....	206

Ruang Kejadian Kriminal di Perkotaan bagi Pengetahuan Forensik Kriminal.....	223
Saksi Ahli Psikologi pada Kasus Terorisme.....	249
TENTANG PENULIS	268
TENTANG EDITOR.....	279



KIAT MUMPUNI MENJADI AHLI
DI PERSIDANGAN

Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA.

Dr. Junaedi Saibih, SH., MSi., LL.M.

Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH

Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M., Subsp.F.K(K)

Kombes Pol. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, DFM., Sp.F.

drg. Nurtami Soedarsono, PhD, Sp.OF, Subsp.IOF(K)

Dr. dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J., Subsp. F.(K), M.Pd.Ked;

Adhitya Sigit Ramadianto, dr., Sp.K.J.

Nathanael Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog

Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum.

Ir. Wahyu Catur Wibowo, M.Sc., Ph.D

Ir. Bob Hardian Syahbuddin, M.Kom., Ph.D.

Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, Ph.D., S.H., DFM

Prof. Dr.rer.nat. Budiawan

Dr. Triarko Nurlambang, MA.

Zora A. Sukabdi, Ph.D., Psikolog



PENGANTAR EDITOR
PERAN AHLI DALAM HUKUM : JALAN PANJANG YANG
MENDAKI

Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D

Pengantar

Pendekatan pidana yang menuntut hubungan yang pasti dan tak terbantahkan antara pelaku , korban dan alat yang digunakan pelaku terhadap korban, adalah salahsatu tantangan yang dihadapi dunia forensik untuk ditaklukkan. Adakalanya hal itu dengan mudah diketahui ketika pelaku dan korban diketahui, hidup dan dapat berkomunikasi. Tetapi, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan bakal selalu terjadi kasus senyaman itu?

Yang lebih mungkin dan sering terjadi adalah entah korban bisa diajak berkomunikasi atau pelaku yang tertangkap kemudian dapat diinterogasi. Dengan teknik wawancara yang baik, mendalam dan peka dengan berbagai detail, maka kontribusi pada semakin terangnya perkara akan amat besar. Kehadiran saksi, apalagi bila sekaligus merupakan saksi mata, maka menjadikan kita dapat memprediksi duduk perkara tentang kasus tersebut juga dapat segera terungkap.

Masalah muncul apabila pelaku dan korban sama-sama tidak mampu memberi informasi, entah karena lari, sakit, trauma atau yang lain. Juga karena ketiadaan saksi. Ketika itulah kita lalu berpaling pada ahli untuk menjelaskan posisi kasus. Dengan “hanya” bermodalkan sumber data sesuai KUHAP, seperti surat, dokumen atau rekaman digital, ahli lalu diminta menggunakan kemampuan abstraksi dan analisisnya untuk membayangkan apa yang terjadi terkait kasus.

Membayangkan? Terkait peristiwa yang sudah terjadi (*post-factum*), apalagi jika tidak atau kurang didukung dengan fakta terkait peristiwa tersebut, maka memang tidak banyak yang bisa dilakukan selain membayangkan, memperkirakan atau menduga perihal apa yang terjadi. Namun demikian, dengan bantuan ilmu

pengetahuan, bayangan atau perkiraan tersebut bisa dikatakan boleh jadi mendekati 100% tepat alias sesuai fakta yang terjadi.

Kehadiran ilmu pengetahuan dalam hal ini diwujudkan melalui dua hal sebagai berikut:

Pertama, kontribusi ilmu-ilmu terkait forensik. Semua disiplin ilmu yang bertugas menemukan atau mengungkap kebenaran menyangkut suatu kasus dalam rangka tercapainya keadilan hukum pada dasarnya dapat disebut ilmu forensik. Ada berbagai cara ilmu forensik berkontribusi dalam dunia hukum, salahsatunya melalui kehadiran ahli di persidangan atau bahkan di kegiatan-kegiatan sebelum masuk fase sidang.

Inilah wujud kedua dari ilmu pengetahuan, saat seorang yang diberi predikat “ahli” kemudian memberi keterangan atas nama pengetahuan yang dimilikinya menyangkut suatu hal.

Forensik Hidup

Khusus ketika bantuan ilmu pengetahuan kepada dunia peradilan mengambil bentuk hadirnya seorang yang disebut ahli, maka ditemukan beberapa persoalan baru yang tidak ditemui sebelumnya ketika forensik hadir dalam bentuk dokumen visum et repertum, hasil laboratorium, kegiatan wawancara kognitif, uji sampel dan berbagai kegiatan lain yang bersifat fisik dan, pastinya, terukur serta pasti.

Ketika peran forensik itu disandang seorang manusia, yang kepadanya dilekatkan atribut “ahli”, maka timbul persoalan perihal siapa yang bisa, pantas dan tepat disebut sebagai ahli. Mengapa hal itu menjadi persoalan mengingat mesti terdapat dasar yang jelas dalam rangka seseorang dapat disebut sebagai ahli: Sekadar deretan gelar akademis saja? Perlu rekam jejak karier pasca lulus? Bagaimana dengan pengakuan kalangan sejawatnya perihal keahliannya?

Saat pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijelaskan, muncul lagi pertanyaan tentang mutu kesaksian ahli yang diberikan. Apakah yang bersangkutan hanya mengutarakan sesuatu yang rata-rata orang dapat melakukannya alias sesuatu yang commonsense saja? Tepatkah jika ahli berbicara tanpa dukungan

data, baik yang diperoleh dari penelitian sendiri ataupun data yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal atau publikasi akademik lainnya.

Mengasumsikan tidak ada masalah terkait kualifikasi dan kompetensi seorang ahli, kemungkinan masih terdapat persoalan dengan integritas ahli. Benarkah ahli berbicara sepanjang apa yang diketahuinya berdasarkan keilmuannya? Atau jangan-jangan yang bersangkutan tidak menguasai masalah namun berani omong tentang masalah tersebut? Mungkin jugakah kesimpulan ahli tergantung pada siapa yang berani membayar dirinya lebih mahal? Atau, dengan kata lain, kesimpulan sang ahli mudah berubah saat memperoleh tekanan, bujuk rayuan ataupun hadiah (biasa disebut dengan gratifikasi).

Buku Pertama Soal Ahli

Sebagaimana telah diuraikan, terdapat kebutuhan dunia hukum guna menemukan kejelasan perihal hubungan antara korban, pelaku dan alat kejahatan. Hubungan tersebut perlu dibuat jelas antara lain melalui bantuan ilmu-ilmu forensik. Salahsatu penyuar dari ilmu forensik tersebut adalah ahli yang dilibatkan sejak tahap penyelidikan kepolisian atau saat diundang di persidangan.

Sejauh ini, nampaknya, tidak banyak perhatian serius diberikan kepada ahli tersebut dan aneka permasalahannya betapapun posisinya penting dan strategis dalam rangka membuat terang perkara. Perhatian serius dalam hal ini bisa berupa suatu kajian mendalam tentang perkembangan legalitas ahli dan latar belakang ahli, atau berupa pelatihan meningkatkan kompetensi ahli, bisa juga berupa asesmen tentang pemanfaatan keterangan ahli oleh hakim.

Dalam kaitan itu, buku ini bolehlah membanggakan diri sebagai buku pertama yang memfokuskan pada ahli dan persoalannya. Ini tentu berbeda dengan apa yang kita bisa lihat di luar negeri dimana banyak buku teks atau artikel jurnal yang mengulas tentang paradigma berpikir ahli, strategi menjadi ahli yang efektif dan sebagainya. Singkatnya, peran ahli dan

dinamikanya tidak menjadi sesuatu yang “menggelinging” begitu saja tetapi menjadi obyek analisis akademis yang menarik dan penting.

Buku ini, kalau mau jujur, memang berpretensi demikian. Para kontributor tulisan dalam buku ini dalam hatinya mengharap agar apa yang mereka lakukan terkait apa yang dilakukan bersama Aparat Penegak Hukum tidak berhenti hanya pada atau menyangkut dirinya saja. Akan terlihat pada hampir semua tulisan perihal kasus-kasus nyata yang dialami penulis terkait perannya sebagai ahli di pengadilan.

Semangatnya sebenarnya mudah saja: Jika apa yang terjadi pada dirinya itu baik, maka biarlah itu menjadi sesuatu yang juga dilakukan oleh orang lain tatkala bertindak sebagai ahli. Sebaliknya, jika apa yang terjadi atau yang dilakukannya itu buruk, maka semoga melalui tulisan dalam buku ini hal-hal serupa tidak dialami oleh para ahli lain.

Pada bagian selanjutnya dari tulisan ini, Penulis akan membahas serba sedikit tentang tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku ini.

Ahli dan Keterangan Ahli

Terdapat 4 (tiga) tulisan yang ditempatkan di awal buku kumpulan tulisan dan, dari sisi isi, memang menjadi tulang punggung berbagai tulisan lainnya. Pertama-tama, terdapat tulisan **Muhammad Mustofa**, seorang kriminolog dari FISIP UI, dan disusul tulisan **Junaedi Saibih** serta **Eva Achjani Zulfa**, keduanya dari FH UI.

Muhammad Mustofa menulis bahwa meskipun keterangan ahli dapat membantu membuat terang perkara dalam persidangan pidana, ia tidak boleh secara gegabah dijadikan sumber keyakinan hakim. Seraya menyodorkan konsepsi “ekspertologi”, Mustofa mengingatkan bahwa penilaian rekam jejak ahli harus menjadi filter baku untuk menilai taraf keahlian seorang ahli.

Proses yang sembarangan menentukan atau menyebut seseorang sebagai ahli akan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi keseimbangan antara hak terperiksa dan

pelaksanaan wewenang dari Aparat Penegak Hukum. Hal ini dikemukakan oleh Junaidi Saibih saat mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2010 tentang peran ahli dalam mendudukkan suatu permasalahan. Guna mencapai keseimbangan, maka ahli haruslah netral dalam memberikan pendapat dan keterangan sehingga perkara tersebut dapat terang dan terselesaikan dengan baik.

Mungkin itulah yang menyebabkan, dalam praktik peradilan pidana Indonesia sejauh ini terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya ahli ditolak keterangannya oleh hakim dengan berbagai alasan. Hal ini ditengarai oleh Eva Achjani Zulfa akibat terdapatnya kecenderungan dalam peradilan pidana di Indonesia dewasa ini yang memandang lembaga “keterangan ahli” dalam KUHAP sebatas legitimasi saja untuk mendukung dalil yang disampaikan penyidik, penuntut umum atau penasehat hukum. Jika benar begitu, wajar jika ahli dan keterangannya ditolak oleh pengadilan.

Keragaman Ahli

Pada kelompok tulisan yang lain, terdapat sejumlah penulis yang mengemukakan pengalaman dan pandangan mereka selaku ahli tertentu saat diminta berperan dalam proses penegakan hukum. Para ahli yang bisa dan pernah terlibat dalam aktivitas hukum ternyata beragam sekali, hal mana memperlihatkan bahwa dunia hukum tidak bisa berjalan sendiri dalam rangka mencapai keadilan hukum.

Yang pertama adalah terkait peran dokter saat mengamalkan keahlian kedokteran forensik. **Ade Firmansyah Sugiharto**, seorang dokter forensik FKUI menuliskan perihal kemungkinan dokter forensik saat mengamalkan ilmunya diminta menjadi saksi memberatkan atau saksi meringankan. Keduanya sama pentingnya dan sama mulianya, tergantung integritas dokter yang mengemban tugas itu.

Bicara soal integritas, **Sumy Hastry Purwanti**, seorang Pamen Polwan Polri yang juga ahli forensik, mengemukakan perlunya seorang dokter forensik memiliki integritas saat

memeriksa dan, pada akhirnya, mengeluarkan keterangan ahli. Banyaknya bencana dan pembunuhan yang terjadi membutuhkan klarifikasi ilmiah melalui proses autopsy oleh ahli. Dalam hal ini integritas para dokter forensik sudah cukup terjaga dan terbukti mampu memberikan kontribusi pada penyelesaian kasus-kasus pelik dengan bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Perlu juga disebutkan bahwa implementasi hukum pada bidang kesehatan, yang biasa dikenal dengan aktivitas medikolegal, juga mencakup bidang kedokteran gigi. Selain memiliki tugas utama menjaga dan merawat kesehatan gigi dan mulut, profesi dokter gigi juga dituntut untuk memahami bahwa setiap tindakan medis dental memiliki implikasi medikolegal. **Nurtami Soedarsono** dari FKG UI menyatakan bahwa oleh karena itu seorang dokter gigi haruslah siap saat diminta mengaplikasikan hasil pemeriksaan gigi dan mulut sesuai dengan kompetensi kedokteran gigi yang dimilikinya ke isu forensik dan medikolegal apabila berhubungan dengan investigasi suatu kasus.

Masih dari dunia kedokteran, terdapat tulisan dari **Natalia Widiasih Raharjanti dan kawan-kawan** dari Bagian Psikiatri FKUI. Natalia mengingatkan bahwa dalam rangka kehadiran saat proses hukum, seorang psikiater dapat bertindak sebagai treating dan/atau assessing psychiatrist. Kedua peran ini memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda, dan dengan prinsip etik dan batasan-batasan yang berbeda pula. Kesalahan dalam menentukan peran psikiater di pengadilan dapat menimbulkan masalah etikolegal dan mempengaruhi kualitas keterangan yang diberikan.

Dari psikiatri kita bergeser ke ilmu manusia dengan pendekatan sosial, yakni psikologi. Dalam hal ini terdapat tulisan **Nathanael Sumampouw** dari FPsi UI. Saat memberi keterangan ahli, maka Kode Etik Psikologi Indonesia menjadi acuan utama bagi Psikolog dan Ilmuwan Psikologi yang berkiprah dalam Psikologi Forensik. Ketentuan mengenai Psikologi Forensik telah diatur tersendiri dalam satu bab khusus: Bab X Kode Etik Psikologi Indonesia. termasuk ketika yang bersangkutan hadir sebagai ahli memberikan keterangan di persidangan.

Tantangan juga dihadapi seorang ahli linguistik atau ahli bahasa. Sebagaimana diuraikan **Frans Asisi Datang** dari FIB UI, peran bahasa dan keterangan ahli bahasa di pengadilan dewasa ini sangat penting dan kadangkala menjadi materi pokok bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Pendapat ahli bahasa tentang suatu pernyataan bisa ditolak oleh pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan dinamika yang sangat beragam. Alhasil, semua ahli bahasa harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya apabila ingin menjalani peran sebagai ahli tersebut.

Selanjutnya, terdapat dua tulisan yang berasal dari bidang yang kurang lebih sama, yakni teknologi informasi, ditulis oleh **Wahyu Catur Wibowo** dan **Bob Hardian Syahbuddin**. Keduanya dari Fasilkom UI. Dalam tulisannya, Wahyu Catur Wibowo mengungkapkan 4 (empat) kasus yang dapat dijadikan pembelajaran tentang dimana saja kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi itu terjadi serta bagaimana peran ahli dalam membantu penyidik kepolisian untuk mengungkapkan kasus. Sedang Bob Hardian dalam tulisannya mengulas tentang proses korupsi dalam Proyek E-KTP dimana pengalaman itu mengajarkan perlunya ahli TI memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keamanan informasi. Lebih dari sekadar kecakapan teknis, Ahli TI juga perlu menjadi advokat bagi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek teknologi.

Berbagai Isu

Tulisan Bob Hardian Syahbuddin perihal isu transparansi dan akuntabilitas tersebut merupakan satu dari beberapa isu yang muncul dalam tulisan-tulisan yang bertendensi mencuatkan satu atau lebih isu dan, oleh karenanya, sengaja dikumpulkan dalam sub ini.

Misalnya tulisan dari **Djaja Surya Atmadja**, seorang dokter forensik FK UI. Penulis mengulas secara mendalam tentang pemeriksaan DNA sebagai metode forensik dengan kemampuan pembuktian yang pasti dan meyakinkan tentang sumber bahan biologis dan identitas individu. Penulis menyebutkan, sepanjang tidak ada rekayasa, tidak terkontaminasi dan memperhatikan *chain of custody* serta

mempergunakan metode standar dan internasional, maka niscaya keadilan dapat tercapai.

Lain lagi tulisan **Budiawan**, seorang ahli kimia dari FMIPA UI yang menekankan dual use atau sifat mendua dari bahan kimia. Bahan kimia yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan dapat menjadi amat berbahaya jika disalahgunakan. Salahsatu substansi penyalahgunaan bahan kimia dapat berupa tindakan kejahatan yang lalu menyebabkan kematian seperti kasus sianida. Untuk itu, pembuktian dalam kasus keracunan kimia akibat kematian yang tidak wajar, misalnya, seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, terdapat tulisan **Triarko Nurlambang**, Ahli Geografi FMIPA UI yang menulis tentang situasi perkotaan dan aneka perilaku manusia perkotaan yang berpotensi untuk memunculkan kejahatan dan, pada gilirannya, dapat menjadi bahan keterangan ahli saat entah penyidik, penuntut atau hakim meminta klarifikasi atas apa yang terjadi. Tulisan ini berasumsi bahwa kejahatan urban tidak terjadi secara logis namun terdapat premis-premis yang bisa menjadi analisis forensik saat dikaitkan dengan upaya memahami suatu kejahatan yang telah terjadi.

Terakhir, terdapat **Zora A. Sukabdi** dari SKSG UI yang menulis bahwa saksi ahli psikologi meningkatkan kredibilitas dan kualitas dalam mencapai putusan mengingat segala sudut pandangan terutama mengenai tingkat laku manusia (dalam berpikir dan bertindak) sudah dibedah di ruang sidang. Namun demikian saksi ahli psikologi juga harus hati-hati terhadap kemungkinan mereka melanggar pedoman etika atau juga ketika menghadapi tantangan hukum saat mengungkapkan suatu informasi sensitif di pengadilan. Itulah kerepotan saat menghadapi persidangan kasus terorisme, dimana pertimbangan keamanan ahli juga menjadi perhatian.

BAB

1

**PERSPEKTIF
UTAMA**

Ekspertologi: Menakar Kompetensi Ahli

Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA.

A. Pendahuluan

Ilmu hukum adalah ilmu normatif, yang berbeda dari ilmu empiris. Kebenaran hukum didasarkan pada norma dan prosedur (hukum acara) yang juga bersifat normatif. Menurut Hans Kelsen (2008), hukum tidak boleh dicampuri oleh hal-hal di luar hukum, seperti politik dan ilmu-ilmu empiris. Sementara itu, di dalam hukum terdapat asas *res judicata* yang berarti bahwa keputusan hakim harus dianggap benar dan asas *res judicata pro veritate habetur* bahwa apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan dilaksanakan. Untuk memutus suatu perkara secara jujur dan netral, hakim harus melandaskan diri pada alat bukti yang dapat dikonfirmasi kebenarannya.

Meskipun demikian, misalnya dalam suatu peristiwa kematian yang diduga karena pembunuhan, hakim tidak dapat serta merta memutus bahwa peristiwa tersebut adalah pembunuhan. Banyak alat bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan di pengadilan yang diberikan oleh ahli-ahli (non hukum) pada bidang medikolegal atau toksikologi bila peristiwa tersebut diduga terdapat racun di dalam tubuh korban. Penyebab kematian yang akurat hanya dapat dilakukan oleh dokter forensik dan ahli toksikologi dengan mempergunakan tradisi teoretis dan metodologisnya, karena dapat saja peristiwa kematian tersebut adalah peristiwa keracunan, bukan peracunan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara hakim tiba pada kesimpulan bahwa alat bukti tersebut adalah benar-benar benar.

BAB

2

**VARIASI
KEAHLIAN**

Dokter Forensik : Antara Menjadi Ahli *A Charge* dan Ahli *A de Charge*

Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M., Subsp.F.K(K)

A. Pendahuluan

Dalam persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dihadirkan beberapa ahli kedokteran forensik dan medikolegal. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan dr. Slamet Purnomo, Sp.F.M dari RS Bhayangkara Raden Said Sukanto dan Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.F.M., S.H., DFM., Sp.K.P dari FKUI. Sementara itu, pihak penasihat hukum menghadirkan dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F.M., S.H., Ph.D dari FKUI, dr. Gatot Lawrence, Sp.P.A., Sp.F dari FK Unhas, dan dr. Ong Beng Beng dari Malaysia.

Menurut pendapat umum, setiap ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum disebut sebagai ahli *a charge* atau ahli yang memberatkan. Ahli *a charge* ini diharapkan akan mendukung dakwaan jaksa sehingga terdakwa dapat dipidana sesuai dengan tuntutan jaksa. Di lain pihak, penasihat hukum terdakwa juga diberikan kesempatan menghadirkan ahli yang secara umum disebut sebagai ahli *a de charge*, atau ahli yang meringankan.

Penasihat hukum terdakwa berharap agar pendapat dari ahli yang dihidirkannya akan mampu mematahkan dakwaan jaksa sehingga akhirnya terdakwa dapat diringankan hukumannya atau hingga dibebaskan dari segala dakwaan. Tidak mungkin seorang penasihat hukum menghadirkan ahli yang justru akan semakin memperberat hukuman atau mempersulit posisi kliennya. Begitu pula halnya dengan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yang tentunya diharapkan akan mampu meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah yang pada akhirnya dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

BAB

3

**ISU-ISU
SEPUTAR AHLI**

Keterangan Ahli dalam Persidangan Kasus DNA

Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, Ph.D., S.H., DFM

A. Pendahuluan

Proses pengadilan adalah suatu proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Jika sengketa terjadi antara dua individu, penyelesaiannya dilakukan melalui serangkaian peradilan perdata. Jika sengketa yang terjadi lebih luas dampaknya dalam masyarakat, yang bersengketa adalah Jaksa Penuntut Umum (sebagai wakil dari negara/masyarakat) dengan tersangka dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam mencari penyelesaian kasus tersebut, digunakanlah ilmu hukum untuk menyelesaikan kasusnya sambil meminta bantuan ahli-ahli lain di luar ilmu hukum (disebut ilmu-ilmu forensik) untuk membuat terang perkaranya, sehingga vonis yang dijatuhkan bisa akurat dan adil.

Atas dasar itu, sistem peradilan mempunyai pengaturan yang memungkinkan untuk melakukan pemanggilan terhadap ahli di luar ilmu hukum untuk ikut memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya di hadapan Pengadilan. Pasal 120 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memanggil ahli. Pada kasus yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia, akan digunakan pasal 133 (1) KUHAP untuk memanggil dokter spesialis forensik, dokter atau ahli lainnya. Pemanggilan ahli dalam proses peradilan dimaksudkan untuk membuat terang perkara.

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seorang ahli dapat dipanggil untuk memberikan KETERANGAN AHLI jika ia adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atau tersangka sehingga ia

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. (2019). Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Wajah Hukum*, 3(2), 184. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.68>
- Brouwer, A. M., & Hessing, D. J. (2015). The expert witness and the ethics of collaboration: Beyond neutrality and advocacy. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 105(4), 855-897.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Davies, S. (2012). Expert witnesses and expert evidence in terrorism cases. In *The Oxford Handbook of Terrorism* (pp. 511-523). Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2002). *PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2002>
- Finkelstein, J. (2013). The qualified expert witness. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 103(3), 673-748.
- Hegghammer, T. (2010). The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad. *International Security*; 35 (3): 53-94. doi: https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00023
- Horowitz, M. C., & Scheider, G. M. (2014). From expert witness to expert consultancy: Navigating the normative and practical challenges of interdisciplinary consulting. *Law and Social Inquiry*, 39(1), 79-107.
- Humas Kemensetneg. (2018b). *Pemerintah Terbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Website Kemensetneg. https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_terbitkan_un

dang_undang_nomor_5_tahun_2018_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme

- Hwang, J, Chernov. (2018). *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*. New York: Cornell University.
- Osborne, P. (2019). *Expert Witnesses in Terrorism Trials*. Routledge.
- Sageman, M. (2004). *Understanding Terror Networks*. University of Pennsylvania Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt3fhfxz>
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2018). *RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR*. Sekretariat Jenderal DPR RI. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20896/t/javascript](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20896/t/javascript;);
- Scarcella, A., Page, R., & Furtado, V. (2016). Terrorism, radicalisation, extremism, authoritarianism and fundamentalism: A systematic review of the quality and psychometric properties of assessments. *PLoS ONE*, 11(12), Article e0166947. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166947>
- Simpson, D. (2011). The emotional cost of expert witness work. In *Expert Witnesses in Civil Trials* (pp. 163-171). Oxford University Press.
- Taylor, V., & Whittier, N. E. (1992). *Collective identity in social movement*.
- Vergani, M., Mansouri, F., & Orellana, L. (2022). Terrorism concern and persistence of negative attitudes towards Islam and Muslims. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 32(6), 1029–1046. <https://doi.org/10.1002/casp.2633>
- Ward, T., & Grant, D. (2018). Subjectivity and the Expert Witness. In *The Expert Witness in Islamic Courts* (pp. 117-141). Routledge.

TENTANG PENULIS



Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. lahir di Sungai Liat, Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung, pada 28 September 1966. Beliau adalah kriminolog dan Guru Besar Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) sejak 2006. Beliau memperoleh gelar S-1

Kriminologi dari Departemen/Jurusan Kriminologi FISIP-UI; gelar S-2 Psikologi Sosial dari Bagian Psikologi Sosial Fakultas Psikologi (FPsi) UI; gelar S-2 Legal & Criminological Psychology dari Manchester Metropolitan University, Manchester, Inggris Raya; gelar S-3 Criminology dari University of Queensland, Brisbane, Australia.

Prof. Adrianus dikukuhkan sebagai Guru Besar Kriminologi pada 2006. Pernah menjabat sebagai Penasihat Ahli Kapolri (2000–2006), Ketua/Anggota Balai Pertimbangan Pemasarakatan Kemenkumham RI (2011–2021), Komisioner Kopolnas (2012–2016), Anggota Ombudsman RI (2016–2021), serta Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia. Dr. Adrianus mengajar di Departemen Kriminologi FISIP-UI, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Politeknik Pemasarakatan Kemenkumham RI. Telah mengajar Mata Kuliah Teror dan Terorisme sejak 2013. Minat penelitiannya: Kejahatan narkoba, kejahatan terorganisasi, kepolisian, penjara dan terorisme.



Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A merupakan salah seorang pakar kriminologi yang dimiliki Indonesia. Beliau lahir di Temanggung pada 21 Januari 1951. Pria yang mendapatkan gelar Sarjana Kriminologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia ini menamatkan studi S1-nya pada tahun 1977. Beliau kemudian sempat menjadi visiting scholar di

bidang Sosiologi Hukum pada Universiteit te Utrecht di Belanda sejak November 1981 sampai Maret 1982. Di tahun 1988, ia berhasil menyelesaikan kuliah S2 di bidang kriminologi di University of Melbourne dan dilanjutkan dengan Master by Reseach (MA) di bidang dan tempat yang sama pada 1990. Beliau memperoleh gelar Doktor Sosiologi dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada 1998. Hasil pemikiran dan tulisannya tersebut sering dijadikan sumber rujukan dalam penulisan artikel, jurnal, dan buku di bidang hukum.



Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M. merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) pada Bidang Studi Hukum Acara. Beliau dilahirkan di Jakarta, 12-Juni-1979 dan menyelesaikan pendidikan S-1 di FH-UI pada September 2001. Semenjak tingkat akhir, Bapak Junaedi mendirikan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) pada 27-Oktober-2000. Pada 2005, Beliau

menyelesaikan studi Kajian Wilayah Eropa pada Program Pascasarjana UI, dengan gelar Magister Sains. Pada tahun 2007-2008, ia melanjutkan studi Master of Laws (LLM Program) pada University of Canberra dengan dukungan beasiswa dari Australian Development Scholarship Awards. Selain itu, Bapak Junaedi pada

2009 mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Summer University Program di Central European University (CEU), Budapest, Hungaria. Program tersebut (Summer University Program) tentang Etika dan Hak Asasi Manusia yang diikutinya dengan sponsorship dari Public Interest Law Institute (PILI) pada Columbia University. Pada tahun 2017, mendapatkan kesempatan sebagai Research Fellows pada Asian Law Institute di National University of Singapore (NUS). Tahun berikutnya (tahun 2018), berkesempatan sebagai Teaching Fellows di Mykolo Romerio University, Lithuania atas dukungan Erasmus+ Teaching Mobility Programs. Bapak Junaedi juga telah mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI pada tahun 2022.



Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. adalah staf pengajar di Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Dr. Eva juga mengajar pada Program Studi Ilmu

Kepolisian, Program Studi Kajian Terorisme, Program Studi Kajian Wilayah Jepang di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau memiliki pengalaman menjadi Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2018). Dr. Eva juga pembimbing dan penguji disertasi Mahasiswa Program Doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dr. Eva terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat terutama memberikan kepakaran hukum beliau kepada lembaga pemerintahan maupun lembaga negara, seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KOMNAS HAM, Komnas Perempuan, KOMNAS Anak, Bank Indonesia, OJK, PPAATK, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung,

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, Dr. Eva juga memberikan keahlian hukum atas permintaan lembaga swasta maupun pihak perseorangan. Beliau juga menjadi menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia.



Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M., Subsp.F.K(K) dilahirkan di Surabaya pada 27-Agustus-1981. Pada tahun 2005, Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI). Pendidikannya kemudian dilanjutkan di pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal di FK-UI, lulus pada tahun 2009. Pada September 2009 s.d. Juni 2010, Dr. Ade

mengikuti pendidikan “Fellowship on Bioethics, Social Justice, and Health” di University of Washington. Setelah menjadi dosen tetap di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK-UI, Dr. Ade menyelesaikan pendidikan S-3 di FK-UI (lulus pada tahun 2017). Memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, ataupun praktik dalam bidang forensik dan medikolegal sejak lulus pada tahun 2009. Dalam bidang pengajaran, Beliau telah tersertifikasi sebagai dosen nasional; mengikuti pelatihan PEKERTI dan AA; pelatihan clinical teacher, role model, fasilitator; serta beberapa pelatihan untuk penelitian kedokteran, termasuk memiliki sertifikat Good Clinical Practice. Dalam bidang pelayanan, Bapak Ade telah mengikuti pendidikan dan pelatihan internasional tentang Disaster Victim Identification dan Mortuary Management di JCLEC, serta pembekalan untuk penatalaksanaan bencana kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir. Dalam organisasi profesi, Dr. Ade pernah dipercaya untuk menjabat sebagai sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) sebanyak 2 periode dan pernah menjadi anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat.



Kombes Pol. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, DFM., Sp.F. merupakan seorang profesional medis di kepolisian dengan posisi terakhir sebagai Kabid Dokkes Polda Jateng. Lulus dari SEPA Polri tahun 1998, beliau memiliki spesialisasi dalam Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Sumy Hastry Purwanti memiliki latar

belakang pendidikan dan karir yang signifikan di bidang kedokteran dan kepolisian, memberikan kontribusi penting pada kedua bidang tersebut.



drg. Nurtami Soedarsono, PhD, Sp.OF, Subsp.IOF(K) adalah seorang profesional berpengalaman di bidang Odontologi dan DNA Forensik. Lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di tahun 1998, beliau melanjutkan dan menamatkan program studi S3 di Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Jepang di tahun 2006. Selain menjadi dosen tetap FKG UI, beliau adalah konsultan

ahli DNA Forensik di Laboratorium DNA Forensik Pusdokkes POLRI sejak tahun 2007, memiliki *brevet* kehormatan Pusdokkes POLRI dan telah menempuh pendidikan dan pelatihan internasional untuk *DVI Commander* di JCLEC. Memiliki pengalaman pengajaran, penelitian dan praktik baik di bidang Odontologi maupun DNA Forensik, saat ini dipercaya menjadi Ketua Ikatan Odontologi Forensik Indonesia (IOFI). drg. Nurtami juga menekuni *Leadership and Higher Education Management* saat menjadi Fulbright dan DAAD Visiting Scholar, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia periode 2020-2024.



Dr. dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J., Subsp. F.(K), M.Pd.Ked adalah seorang konsultan psikiatri forensik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Psikiatri Forensik di Departemen/KSM Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI-RSCM, sekaligus menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa FKUI. dr. Natalia menamatkan seluruh jenjang pendidikannya di Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia, termasuk gelar Doktor pada tahun 2022 dengan topik disertasi mengenai analisis psikomedikolegal dalam praktik psikiatri forensik. dr. Natalia tidak hanya aktif di lingkungan FKUI-RSCM, tetapi juga rutin menjadi narasumber untuk melatih keterampilan para psikiater dan penegak hukum di tingkat nasional.



dr. Adhitya S Ramadianto, SpKJ, merupakan staf Divisi Psikiatri Forensik di Departemen/KSM Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI-RSCM. Ia lulus sebagai dokter dari FKUI, dan kemudian mejadi spesialis kedokteran jiwa dari FKUI pada tahun 2020. dr. Adhitya kerap menjadi narasumber simposium dan workshop tingkat nasional untuk berbagai topik di bidang psikiatri dan

psikiatri forensik. Minat keilmuan dr. Adhitya melingkupi pemenuhan hak ODGJ/ODMK yang berhadapan dengan hukum dan penalaran klinis dalam psikiatri, dengan publikasi yang telah terbit di beberapa jurnal ilmiah internasional.



Nathanael Elnadus Johanes Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (FPsi-UI). Beliau menempuh pendidikan S-2 Psychology & Law di Belanda dan menempuh pendidikan doktoral di Maastricht University, bidang Psikologi Forensik. Selain mengajar dan menjabat juga sebagai Koordinator Mata Kuliah Psikologi

Forensik di Program Studi (Prodi S-1), Bapak Nathanael meneliti dan melakukan publikasi ilmiah di jurnal internasional, misalnya *Psychology, Crime and Law*, serta *Journal of Police and Criminal Psychology*. Ia juga berpraktik sebagai Psikolog Forensik dengan sertifikat kompetensi BNSP: Melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap saksi, korban, tersangka/terdakwa, dan juga memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan. Di tengah kesibukannya, Beliau juga aktif sebagai salah satu Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) di bidang Pengembangan Profesi, serta menjadi anggota tim tenaga ahli Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia.



Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. lahir di Wangkung (Manggarai, NTT), 6-September-1962. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Manggarai dan merantau ke Jakarta sejak 1983 untuk melanjutkan pendidikan tinggi S-1 di Fakultas Sastra (Sekarang FIB) Universitas Indonesia (UI) dan STF Driyarkara Jakarta yang diselesaikannya tahun 1989 dan 1990. Setelah menjadi dosen PNS di FIB-UI

tahun 1992, Beliau menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Linguistik di UI (1993–1998). Usai 12 tahun mengabdikan ilmunya di Program Studi (Prodi) Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Bapak Frans berkesempatan melanjutkan studi doktoral di fakultas tempat Beliau mengajar (FIB-UI), tahun 2010–2017.

Selain menggeluti ilmu linguistik murni, kecintaannya pada bidang linguistik forensik (bidang interdisipliner linguistik) tumbuh sejak tahun 1998, yaitu ketika ditugaskan sebagai ahli bahasa di Pengadilan Jakarta Barat dalam kasus Sri Bintang Pamungkas vs Soeharto (mantan presiden). Minat pada bidang linguistik forensik ini terus dipelihara dan dipupuk melalui studi-studi kecil, seminar, dan pengajaran dalam bidang linguistik forensik. Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan merupakan salah satu dari karya Dr. Frans (bersama rekan penulis lainnya) yang membahas linguistik forensik.



Ir. Wahyu Catur Wibowo, M.Sc., Ph.D., adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (Fasilkom UI). Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Royal Melbourne Institute Of Technology University, S2 di Indiana University, USA, dan sarjana di

Institut Teknologi Bandung. Area penelitian beliau meliputi data mining dan knowledge management, dengan publikasi terpilih yang mencakup topik seperti web crawling, manajemen pengetahuan dalam manajemen modal manusia pemerintahan Indonesia, dan identifikasi berita palsu.



Ir. Bob Hardian Syahbuddin, M.Kom., Ph.D., adalah dosen dan peneliti di bidang komputasi bergerak, jaringan, dan arsitektur di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (Fasilkom UI). Dengan gelar Ph.D. dalam

Teknologi Informasi dari The University of Queensland, serta gelar master dan sarjana di bidang ilmu komputer dan teknik elektro dari Universitas Indonesia, keahliannya memberikan kontribusi signifikan dalam bidang tersebut.



Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, Ph.D., S.H., DFM, seorang ahli forensik terkemuka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, memperoleh perhatian publik karena perannya dalam kasus kopi

sianida yang melibatkan Jessica Wongso. Lahir pada 19 Mei 1960, Dr. Djaja memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan, termasuk gelar doktoral dalam bidang DNA manusia dari Kobe University, Jepang. Sebagai spesialis forensik medikolegal, ia memiliki peran penting dalam penelitian dan pendidikan di Universitas Indonesia, serta dalam penyelidikan kasus kriminal yang membutuhkan keahlian forensik DNA.



Prof. Dr. rer. nat. Budiawan adalah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI), fokus pada risiko dan manfaat bahan kimia untuk kesehatan dan lingkungan. Dilantik pada 8 Maret 2023, ia juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan FMIPA UI. Budiawan menekankan pentingnya penilaian risiko kimia yang tepat untuk kesehatan masyarakat dan

lingkungan, serta pengelolaan dan pemanfaatan bahan kimia secara bertanggung jawab. Sebagai ahli toksikologi dan kimia forensik, Prof. Dr. rer. nat. Budiawan mengkhususkan diri dalam penelitian risiko dan manfaat bahan kimia, dengan fokus pada bioakumulasi senyawa kimia dan penilaian risiko untuk melindungi kesehatan masyarakat serta lingkungan. Keahliannya mendukung pengelolaan bahan kimia secara bertanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menegaskan peran penting toksikologi dan kimia forensik dalam kebijakan publik dan kesehatan lingkungan.



Dr. Triarko Nurlambang, MA, adalah seorang dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Beliau memiliki fokus pada penelitian dan pendidikan di bidang geografi, kebijakan publik, atau manajemen bencana. Kontribusi akademiknya mungkin mencakup topik seperti ketahanan perkotaan, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim, yang merupakan

area penting dalam konteks Indonesia karena kondisi geografis dan iklimnya.



Zora A. Sukabdi, Ph.D., Psikolog adalah Psikolog Forensik dan ahli dalam Rekayasa Sosial dan Modal Manusia. Pendekatannya dalam Rehabilitasi (yaitu, pemutusan hubungan, reintegrasi, dan deradikalisasi) bersifat holistik yang mencakup aspek psikososial, kejuruan, spiritual-ideologi, dan budaya. Salah satu patennya termasuk Model 3D dari Penilaian Risiko dan Kebutuhan Terorisme Berdasarkan Motivasi-Ideologi-

Kemampuan dan Rehabilitasi terhadap pelaku yang telah dipresentasikan di Istana Presiden Indonesia pada tahun 2017. Menyelesaikan PhD dalam Psikologi Forensik, ia memiliki gairah yang luar biasa dalam Pembangunan Perdamaian, Psikologi dan Kesejahteraan, Perdamaian dan Keamanan, Penilaian Risiko, Reintegrasi Sosial, Manajemen Perawatan, Pengembangan Organisasi, dan Kualitas Hidup.

TENTANG EDITOR

Editor Isi



Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. lahir di Sungai Liat, Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung, pada 28 September 1966. Beliau adalah kriminolog dan Guru Besar Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) sejak 2006. Beliau memperoleh gelar S-1

Kriminologi dari Departemen/Jurusan Kriminologi FISIP-UI; gelar S-2 Psikologi Sosial dari Bagian Psikologi Sosial Fakultas Psikologi (FPsi) UI; gelar S-2 Legal & Criminological Psychology dari Manchester Metropolitan University, Manchester, Inggris Raya; gelar S-3 Criminology dari University of Queensland, Brisbane, Australia.

Prof. Adrianus dikukuhkan sebagai Guru Besar Kriminologi pada 2006. Pernah menjabat sebagai Penasihat Ahli Kapolri (2000–2006), Ketua/Anggota Balai Pertimbangan Pemasarakatan Kemenkumham RI (2011–2021), Komisioner Kopolnas (2012–2016), Anggota Ombudsman RI (2016–2021), serta Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia. Dr. Adrianus mengajar di Departemen Kriminologi FISIP-UI, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Politeknik Pemasarakatan Kemenkumham RI. Telah mengajar Mata Kuliah Teror dan Terorisme sejak 2013. Minat penelitiannya: Kejahatan narkoba, kejahatan terorganisasi, kepolisian, penjara dan terorisme.

Editor Bahasa



Dr. Dewaki Kramadibrata, M.Hum., staf pengajar Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Susastra dengan disertasi tentang "Hikayat Khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Sampai Peperangan Hasan dan Husain di Karbala". Penelitiannya

mengkaji naskah Hikayat Khalifah yang ditemukan di Maluku, menggunakan pendekatan filologi dan kodikologi. Disertasinya mencakup edisi teks kritis dan analisis kebahasaan serta kajian isi terkait latar belakang keagamaan dan budaya.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202436131, 7 Mei 2024

Pencipta
Nama : **Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D., Muhammad Mustofa dkk**

Alamat : Bukit Cengkeh II Blok D. 14/1, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, 16451

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D., Muhammad Mustofa dkk**

Alamat : Bukit Cengkeh II Blok D. 14/1, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, 16451

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Kiat Mumpuni Menjadi Ahli Di-Persidangan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 April 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000611488

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS MT SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.